

TESIS
KEDUDUKAN HUKUM KEWAJIBAN INGKAR
(*VERSCHONINGSPLICHT*) SEBAGAI KEWAJIBAN
PROFESI JABATAN NOTARIS



OLEH:

NOR FAIZIN, S.H

NIM. 031924253038

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

**KEDUDUKAN HUKUM KEWAJIBAN INGKAR
(*VERSCHONINGSPLICHT*) SEBAGAI KEWAJIBAN
PROFESI JABATAN NOTARIS**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

OLEH:

NOR FAIZIN, S.H

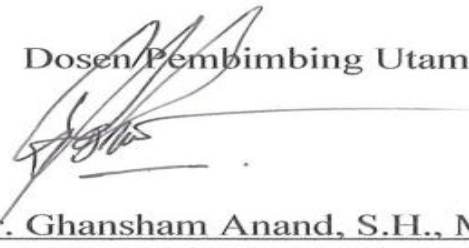
NIM. 031924253038

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 26 April 2022

Dosen Pembimbing Utama:



Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
NIP. 198401052014041003

Dosen Pembimbing Kedua:



Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002

Mengetahui:
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 26 Oktober 2021**

TIM PENGUJI TESIS:

**Ketua : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021001**

**Anggota : 1. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002**

**2. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
NIP. 198401052014041003**

**3. Taufikl Rachman, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 198004172005011005**

**4. Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.
NIP. 196010301987012001**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Faizin, S.H.

NIM : 031924253038

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 03 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Nor Faizin, S.H.

NIM. 031924253038

MOTTO

“Jangan Pernah Takut Akan Kesendirian Dan Keterasingan, Selama Apa Yang
Kita Pertahankan Adalah Prinsip Yang Benar”

A B S T R A K

Salah satu yang menarik apabila mengkaji profesi jabatan notaris khususnya mengenai kewajiban ingkar yang dimiliki notaris. Bahwa notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta autentik, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Namun faktanya kewajiban ingkar ini seringkali menjadi persoalan dalam proses peradilan. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan terhadap batasan kewajiban ingkar yang dimiliki notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P dimana notaris harus menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuatnya, bagaimana kedudukan notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana serta tanggung jawab notaris dalam melaksanakan kewajiban ingkarnya. Rumusan masalah dari penelitian ini dimulai dari *ratio legis* kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*) berdasarkan UUJN-P. Kemudian membahas mengenai batasan-batasan kewajiban ingkar notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan, *Pertama* adanya kewajiban ingkar yang dimiliki notaris sebagai perlindungan hak para pihak. *Kedua*, didalam praktek peradilan seringkali nama Notaris terseret dalam perkara pidana atau perkara perdata, baik sebagai pelaku ataupun sebagai saksi. Notaris seringkali dihadapkan pada kenyataan bahwa penyidik, hakim sering mengabaikan adanya kewajiban ingkar notaris dimana prosedur pemanggilan notaris perlu memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris tetapi masih banyak penegak hukum yang mengabaikannya.

Kata kunci: Kedudukan hukum, Kewajiban ingkar, Profesi Jabatan Notaris.

A B S T R A C T

One of the interesting things when studying the profession of the notary department, especially regarding the disavow obligations that notaries have. That the notary as a position of trust shall keep secret the contents of the deed and any information obtained in the making of authentic deeds, unless the Law specifies otherwise. But the fact is that this obligation is often a problem in the judicial process. In this thesis, the author focuses on the limits of the obligations of disavow owned by notaries based on Article 16 paragraph (1) f of UUJN-P where the notary must maintain the confidentiality of the contents of the deed he made, how the position of the notary as a witness in civil and criminal cases and the responsibility of the notary in carrying out his disobedient obligations. The formulation of the problem of this study starts from the ratio of disobedient obligation legislation (Verschoningsplicht) based on UUJN-P. Then discuss the limitations of the obligations of notary disavow. The research method used in this writing is legal research, using a statutory approach statue approach and Conceptual Approach. The results of this study concluded, First there is a disavowal obligation owned by notaries as a protection of the rights of the parties. Second, in judicial practice often the name of the Notary is dragged in criminal cases or civil cases, either as an actor or as a witness. Notaries are often faced with the fact that investigators, judges often ignore the obligation of notary disobedience where the procedure of notar summoning needs to obtain the approval of the Notary Honorary Assembly but there are still many law enforcement who ignore it.

Keywords: Legal position, Disavow obligation, Notary Profession.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Penerapan Prinsip *Vicarious Liability* Dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Imam Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan kebijakan serta nasihatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie., S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta bimbingannya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. selaku dosen wali yang membantu segala proses administrasi akademik.
4. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing ketua yang telah memberikan semangat, bantuan, serta arahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik.

5. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, bantuan, serta bimbingannya sehingga Penulis dapat menyusun tesis ini dengan baik.
6. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku ketua panitia penguji tesis, Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D dan Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H. selaku anggota panitia penguji tesis yang telah mengarahkan, memberikan masukan, serta memberikan bimbingannya kepada Penulis demi kesempurnaan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga yang selama ini telah mencurahkan ilmu dan mendidik Penulis selama Penulis menempuh pendidikan.
8. Bapak dan Ibu Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga yang telah memberikan arahan dan bantuannya baik selama Penulis menempuh pendidikan maupun selama penyelesaian penyusunan tesis ini.
9. Kedua orang tua Penulis, adik Penulis, kakak-kakak Penulis, serta seluruh keluarga yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, telah memberikan dukungan materiel maupun moral kepada Penulis.
10. Kerabat-kerabat baik Penulis, teman diskusi terbaik Penulis, teman-teman kelas B Pagi, serta teman-teman Himpunan Mahasiswa Magister Kenotariatan yang namanya tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, telah memberikan semangat, arahan, dan dukungannya kepada Penulis.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu–persatu, telah memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Semoga amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya Penulis berharap, semoga tesis ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Surabaya, 03 Mei 2022

Penulis,

Nor faizin, S.H.

NIM 031924253038

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847);

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

Peraturan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris;

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Tinjauan Pustaka	9
1.5.1. Konsep Kewajiban Ingkar Notaris.....	9
1.5.2. Notaris Sebagai Profesi	12
1.5.3. Notaris Sebagai Pejabat Umum	13
1.6. Metode Penelitian	14
1.6.1. Tipe Penelitian	16
1.6.2. Pendekatan Masalah	17
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	17
1.6.4. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum	18
1.7. Sistematika Penelitian	18

**BAB II *RATIO LEGIS* KEWAJIBAN INKGAR
(*VERSCHONINGSPLICHT*) BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS**

2.1. Perkembangan Pengaturan Kewajiban Ingkar Notaris	21
2.2. Karakteristik Kewajiban Ingkar Notaris Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris	27
2.2.1. Menjaga Kerahasiaan Akta Sebagai Kewajiban Sumpah Jabatan Notaris	27
2.2.2. Kewajiban Ingkar Notaris Sebagai Perlindungan Hak Para Pihak	35
2.2.3. Profesi/Jabatan Kepercayaan Dalam Kaitan Terhadap Kewajiban Ingkar	43

**BAB III BATASAN KEWAJIBAN INKGAR NOTARIS SEBAGAI
KEWAJIBAN JABATAN NOTARIS**

3.1. Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Proses Peradilan	46
3.1.1. Kedudukan Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan	46
3.1.1.1. Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata	48
3.1.1.2. Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana	54
3.1.2. Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Merahasiakan Akta Yang Dibuatnya	56
3.2. Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Kewajiban Ingkarnya	64
3.2.1. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Merahasiakan Akta Kliennya	64
3.2.2. Akibat Hukum Dalam Membuka Rahasia Jabatan	70

BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	76
4.2. Saran	77
DAFTAR	BACAAN